

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231 Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131

Surel: lldikti5@ristekdikti.go.id Laman: http://www.lldikti5.ristekdikti.go.id

# **BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Pada hari ini Jum'at tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu delapan belas, telah dilakukan Serah Terima, dari :

Nama

: Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES, DEA

NIP

: 195604031982031004

Jabatan

: Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

kepada:

Nama

: Dr. Ir. Paiman, MP

Jabatan

: Rektor

Perguruan Tinggi

: Universitas PGRI Yogyakarta

berupa Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi:

Nomor

: 840 /KPT/I/2018

Tanggal

: 3 Oktober 2018

Tentang

: Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana

pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas

Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta

Demikian berita acara serah terima ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,

Kepala L'L'Diki Wilayah

PENDIDIKAN TO

th Bambang Supryadi, CES, DEA.

NIP 195604034982031004

Penerima,

Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

Dr. Ir. Paiman, MP



# **UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail: infoupy@gmail.com

### **SURAT PERNYATAAN**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 16 (enam belas) bulan 11 (sebelas) tahun 2018 (dua ribu delapan belas) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. Ir. Paiman, M.P.

Jabatan

: Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

Alamat

: Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta

Akta Notaris

Sehubungan dengan pengusulan izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri jenjang program sarjana pada Fakultas Teknik, maka dengan ini menyatakan :

- 1. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2018/2019;
- 2. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi Program Studi tesebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan program studi diberikan;
- 3. Bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
- 4. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan Program Studi diberikan;
- 5. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut:
- 6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan ,Pendidikan Tinggi tersebut pada angka 4;
- 7. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumber daya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- 8. bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Rektor

6AFF343697169

PEKTOR

🏿 🏲 🗲 🎾 🎢 🏲 🌣 🌣 🌣 🌣

NIS. 196509161995031003



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946100 (HUNTING) Laman ristekdikti.go.id

Nomor

: 4332 /A4.1/HK/2018

Oktober 2018

Lampiran

: satu berkas

Hal

: Penyampaian Salinan Keputusan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 840/KPT/I/2018

Yth.

1. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta

2. Ketua Pengurus Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta di Yogyakarta

3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Yogyakarta

4. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 840/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Airo Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

2195812011985032001

## KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 840/KPT/I/2018

#### TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PROGRAM SARJANA
PADA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA

# MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta dalam surat Nomor A.268/UPY/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V dalam surat Nomor 327/K5/KL/2018 tanggal 30 Januari 2018, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 511/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Menjadi Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU

Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta di Kabupaten Bantul sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 16 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Raden Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-823 tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris R. Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-314 tanggal 11 April 2014.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

- : Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
  - a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

**KEEMPAT** 

: Rektor Universitas PGRI Yogyakarta wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** 

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

Kepala Eko Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah

MAN 1958 12011985032001